



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 304 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DAN PANITIA ADVOKASI
JAKSA MASUK SEKOLAH JENJANG SEKOLAH DASAR
TAHUN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektif dan efisien pelaksanaan Sosialisasi Jaksa Masuk Sekolah jenjang Sekolah Dasar Tahun 2025 perlu menetapkan narasumber dan panitia advokasi pada kegiatan tersebut;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Narasumber dan panitia advokasi Sosialisasi Jaksa Masuk Sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah: (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 742);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Narasumber dan Panitia Kegiatan Advokasi Jaksa Masuk Sekolah Jenjang Sekolah Dasar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Panitia Kegiatan Advokasi Jaksa Masuk Sekolah Jenjang Sekolah Dasar Tahun 2025 bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, Program Pengelolaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 23 juni 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

YUSRA ALHABSYI

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	
4.	WAKIL BUPATI	